

RUTRK - BUMIJAWA

PERDA KABUPATEN TEGAL NO. 10 TAHUN 2003, LD. NO. 26 TAHUN 2003 RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA IBUKOTA KECAMATAN (RUTRK-RDTRK IKK) BUMIJAWA TAHUN 1996/1997 – 2016/2017

- ABSTRAK** : - bahwa agar Ibukota Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal dapat dibangun dan dikembangkan secara berdayaguna dan berhasilguna sehingga memenuhi persyaratan Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan baik dalam segi Pemerintahan, Sosial, Budaya, Ekonomi dan lain-lain, maka dipandang perlu adanya Pedoman Pembangunan Kota dalam bentuk Rencana Umum Tata Ruang Kota Dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan (RUTRK-RDTRK IKK) Bumijawa;
- bahwa berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota, maka Rencana Umum Tata Ruang Kota Dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan (RUTRK-RDTRK IKK) Bumijawa Tahun 1996/1997 – 2016/2017 yang telah selesai disusun perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
 - Dasar Hukum Perda ini adalah :
UU. No. 13 Tahun 1950; UU. No. 5 Tahun 1960; UU. No. 11 Tahun 1974; UU. No. 13 Tahun 1980; UU. No. 24 Tahun 1992; UU. No. 23 Tahun 1997; UU. No. 22 Tahun 1999; UU. No. 28 Tahun 2002; PP. No. 22 Tahun 1982; PP. No. 23 Tahun 1982; PP. No. 26 Tahun 1985; PP. No. 7 Tahun 1986; PP. No. 14 Tahun 1987; Keppres. No. 44 Tahun 1999; Kepmendagri Dan Otda No. 21 Tahun 2001; Perda Kab. Dati II Tegal No. 2 Tahun 1988; Perda Kab. Dati II Tegal No. 3 Tahun 1991; Perda Kab. Dati II Tegal No. 18 Tahun 1998; Perda Kab. Tegal No. 18 Tahun 2001; Perda Kab. Tegal No. 15 Tahun 2002; Perda Kab. Tegal No. 02 Tahun 2003; Perda Kab. Tegal No. 03 Tahun 2003; Perda Kab. Tegal No. 04 Tahun 2003.
- Perda ini mengatur tentang :
- j. Ketentuan Umum ;
 - k. Maksud, Tujuan Dan Sasaran RUTRK Dengan Kedalaman RDTRK IKK Bumijawa ;

- l. RUTRK Dengan Kedalaman RDTRK IKK Bumijawa ;
- m. Wilayah Perencanaan ;
- n. B W K ;
- o. Wewenang Penetapan RUTRK Dengan Kedalaman RDTRK Ibukota Kecamatan Bumijawa;
- p. Ketentuan Pidana Dan Penyidikan ;
- q. Ketentuan Lain-lain ;
- r. Ketentuan Penutup.

CATATAN : Perda ini ditetapkan oleh Bupati Tegal pada tanggal 4 Oktober 2003 dan mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Tegal dengan keputusannya No. 16 Tahun 2003 tanggal 4 Oktober 2003 serta diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal tanggal 6 Oktober 2003 No. 26